



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor :99-K/PM III-18/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat/NRP : Prada/31160542341195
Jabatan : Ta Tandu/Keslap Ruwat/ Ton Kes Kima
Kesatuan : Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Jember, 15 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 733/Masariku Desa Waiheru, Kec. Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-41/A-30/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor Kep/659/VIII/2019 tanggal 19Agustus 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/110/VIII/2019 tanggal 21Agustus 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor Tapkim/99-K/PMIII-18/AD/VIII/2019 tanggal 26 Agustus2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII /2019



4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/99-K/PM-18/AD/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/99-K/PM-18 /AD/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/110/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

"Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP".

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana :Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar foto situasi kamar kost milik Sdri. Susi Susanti (Saksi1), yang beralamat di Kel. Silale, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan dan berpelukan mesra.

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



- 2 (dua) lembar foto situasi kamar nomor 109 Penginapan Guest House New Mulia Belakang Soya Jln. Rijali Kec. Sirimau, Kota Ambon yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dihadapan Prada Riski Setiawan (Saksi-3) dan Sdri. Yani Kaimudin (Saksi-2).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
- 2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Ambon Nomor : Sdak/110/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan April sampai dengan bulan September tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di kamar nomor 109 (satu nol sembilan) penginapan Guest House New Mulia Belakang Soya Jln. Rijali Kota Ambon, Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



- a. Bahwa Terdakwa (M. Fajar Sodik) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel II TA. 2016 di Secata Rindam V/Brawijaya di Kota Magetan-Jatim selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Kota Asembagus-Jatim selama 3 (tiga) bulan, dan pada tanggal 1 Januari 2017 ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Yonif Raider 733/Masariku dengan pangkat Prada NRP 31160542341195.
- b. Bahwa pada bulan Januari 2018, Terdakwa mengikuti pendidikan Akper di STIKES Kota Ambon, saat jalan-jalan bersama beberapa rekan Terdakwa ke Swalayan Amplas Kota Ambon, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Susi Susanti (Saksi-1) dan saling bertukar nomor Handphone selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi baik via handphone maupun bertemu secara langsung.
- c. Bahwa pada tanggal 26 April 2018 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di kamar kost Saksi-1 di Kel. Silale, Kota Ambon, kemudian Terdakwa mengungkapkan perasaan cintanya kepada Saksi-1 dan diterima oleh Saksi-1 sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
- d. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa kembali bertemu ke kamar kost Saksi-1 di Kel. Silale, Kec Nusaniwe, Kota Ambon, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 saling berbincang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "Apakah kamu pernah bersetubuh...?" dan Saksi-1 menjawab "Iya

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



pernah...” kemudian Terdakwa kembali bertanya “Kalau saya yang mengajak bersetubuh, apakah kamu bersedia...?” dan dijawab oleh Saksi-1, “Saya bersedia, asal kamu tidak lari dari tanggungjawab....”, dan untuk meyakinkan Saksi-1 agar bersedia diajak bersetubuh Terdakwa menjawab, “Iya saya akan bertanggung jawab....!”, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 untuk pertama kali melakukan persetubuhan di kamar kost tersebut, selanjutnya setiap kali ada kesempatan, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan di kamar kost yang sama dengan kondisi Pintu dan jendela terkunci dari dalam.

- e. Bahwa pada tanggal 8 September 2018 sekira pukul 23.30 WIT Terdakwa mengundang Saksi-1 makan malam di warung depan swalayan Amplas Kota Ambon, selanjutnya Saksi-1 mengajak temannya yang bernama Sdri. Yani Kaimudin (Saksi-2) setibanya di warung makan tersebut, Terdakwa sudah bersama temannya Prada Riski Setiawan (Saksi-3) selanjutnya sekira pukul 01.00 WIT setelah selesai makan malam, Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Saksi-3 jalan-jalan di seputaran Kota Ambon dengan mengendarai kendaraan roda empat dan kemudian karena sudah larut malam, Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 menginap di penginapan Guest House New Mulia belakang Soya Jln. Rijali Kota Ambon, dengan menyewa kamar 109 lantai-1, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 baring-baring dalam satu ranjang mengenakan satu selimut sambil berbincang-bincang.
- f. Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa mematikan lampu kamar, hanya tersisa lampu kamar mandi dan televisi yang masih menyala, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan berjanji akan

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



bertanggung jawab sehingga Saksi-1 mau melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama melepaskan baju masing-masing hingga telanjang bulat dan melakukan persetubuhan padahal saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 yang berada di samping kiri Saksi-1 masih belum tidur, sehingga Saksi-2 maupun Saksi-3 melihat secara langsung persetubuhan maupun mendengar suara desahan Saksi-1 dan Terdakwa yang berlangsung sekira 2 (dua) menit sehingga baik Saksi-2 maupun Saksi-3 hanya terdiam karena merasa malu dan terangsang dengan rintihan dan desahan tersebut selanjutnya sepulang dari penginapan tersebut Saksi-3 menegur Saksi-1 agar tidak mengulangi perbuatannya dengan Terdakwa.

- g. Bahwa selanjutnya akhir bulan September 2018 sekira pukul 23.00 WIT pada saat Saksi-1 dengan Sdri. Selvi Sufenty Tuaputty (Saksi-4) sedang berbincang di dalam kamar kost Saksi-1 di lantai-3 Kel. Silale, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, datang Terdakwa dan langsung berbaring disamping kiri Saksi-1, kemudian tangan Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 dengan mesra sedangkan saat itu Saksi-4 berada di sebelah kanan Saksi-1 sedang mengotak-atik handphonenya, sehingga Saksi-4 melihat dengan jelas Terdakwa memeluk mesra tubuh Saksi-1 membuat Saksi-4 merasa risih dan malu.
- h. Bahwa pada bulan Desember 2018 Saksi-1 mengalami terlambat menstruasi, setelah Saksi-1 memeriksakan ke dr. Novi Riyanti, Sp.OG., M. Kes di Apotek Natsepa Kota Ambon ternyata Saksi-1 telah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan dari hasil persetubuhan Saksi-1 dengan Terdakwa, namun pada saat Saksi-1 meminta pertanggungjawaban Terdakwa tidak bersedia bertanggungjawab menikahi Saksi-1 sesuai janji

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelumnya, sehingga Saksi-1 merasa dibohongi dan dikecewakan sehingga pada tanggal 15 Juni 2019, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-2 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Susi Susanti
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir: Telaga Nipa (Seram bagian barat), 28 Desember 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln.Kapaha,Kec.Nusaniwe, Kota Ambon Prov.Maluku.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Prada M. Fajar Sodik) sejak bulan April 2018 dan antara

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 20 April 2018 sekira pukul 13.30 WIT Saksi sedang berjualan Handphone di Swalayan Amplas lantai II Kota Ambon, tiba-tiba datang Terdakwa bersama teman-temannya mahasiswa Akper di STIKES Kota Ambon kemudian berkenalan dan saling bertukaran nomor Handphone.
3. Bahwa selanjutnya setiap ada kesempatan Saksi sering komunikasi baik via handphone maupun WA dan ketemuan di kota Ambon kemudian bertemu lagi pada tanggal 26 April 2018 di kosan Saksi kemudian Terdakwa menyatakan perasaanya kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menerima hingga akhirnya antara Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran kemudian setelah Saksi-1 dengan Terdakwa berpacaran antara keduanya sering bertemu dan dalam seminggu melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Bahwa pada tanggal 8 September 2018 sekira pukul 23.30 WIT Saksi dengan Terdakwa sepakat makan malam di warung depan Swalayan Amplas Kota Ambon, kemudian Saksi mengajak Sdri. Yani Kaimudin (Saksi-2) setibanya di warung makan tersebut Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 dengan Prada Riski Setiawan (Saksi-3) yang merupakan teman Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2018 sekira pukul 01.00 WIT setelah selesai makan, Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi-2 untuk jalan-jalan di seputaran Kota Ambon bersama Saksi-3 dengan mengendarai satu unit kendaraan dan kemudian menginap di penginapan Guest House New Mulia belakang

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



Soya Jln. Rijali Kota Ambon, dengan menyewa kamar 109 lantai-1.

6. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-2, dan Saksi-3 baring-bering dalam satu ranjang mengenakan satu selimut sambil berbincang-bincang.
7. Bahwa kemudian pada sekira pukul 02.00 WIT sementara berbincang-bincang tiba-tiba Terdakwa mematikan lampu kamar, hanya lampu kamar mandi dan televisi yang menyala, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi, sehingga Saksi mau melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa padahal saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 berada di samping kiri Saksi dan belum tidur, kemudian Saksi dan Terdakwa melepaskan baju masing-masing hingga telanjang bulat dan melakukan persetubuhan.
8. Bahwa akhir bulan September 2018 sekira pukul 23.00 WIT pada saat Saksi dengan Sdri. Selvi Sufenty Tuaputty (Saksi-4) sedang berbincang di dalam kamar kost Saksi lantai-3 Kel. Silale, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, datang Terdakwa dan langsung berbaring disamping kiri Saksi.
9. Bahwa kemudian tangan Terdakwa memeluk tubuh Saksi dengan mesra yang saat itu Saksi-4 berada di sebelah kanan Saksi sedang mengotak-atik handphonenya, sehingga Saksi4 melihat dengan jelas Terdakwa memeluk mesra tubuh Saksi.
10. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 Saksi mengalami terlambat menstruasi, setelah Saksi memeriksakan ke dr. Novi Riyanti, Sp.OG., M. Kes di Apotek Natsepa Kota Ambon ternyata Saksi telah hamil dengan usia kandungan satu bulan dari hasil persetubuhan Saksi dengan Terdakwa dan saat ini anak hasil hubungan

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



antara Saksi dan Terdakwa sudah lahir dan berusia 1 (satu) bulan.

11. Bahwa pada saat Saksi meminta pertanggungjawaban, Terdakwa tidak bersedia bertanggungjawab menikahi Saksi sesuai janji Terdakwa sebelumnya kemudian Terdakwa juga beralasan kalau Terdakwa mandul sehingga Saksi merasa dibohongi dan dikecewakan sehingga pada tanggal 15 Juni 2019, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa Saksi masih berpikir apabila Terdakwa mau bertanggungjawab menggingat Saksi sudah tidak bekerja dan Saksi menumpang di rumah kakaknya di Kota Ambon serta Saksi takut untuk kembali kerumah orang tuanya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yani Kaimudin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir: Ambon, 15 April 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Silale, Kec. Sirimau, Kota Ambon.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dipanggil kepersidangan tidak dapat hadir karena yang bersangkutan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, dan oleh karena Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi yang sudah diberikan kepada penyidik

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Prada M. Fajar Sodik) sejak bulan September 2018 dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 8 September 2018 sekira pukul 23.30 WIT Saksi sedang berada dikamar kost Saksi di Kelurahan Silale, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, tiba-tiba Sdri. Susi Susanti (Saksi-1) menelepon Saksi dan mengajak makan bersama pacarnya, kemudian Saksi dan Saksi-1 menuju ke warung makan depan Swalayan Amplas Kota Ambon dan menganalkan Saksi dengan pacarnya yang bernama Prada Fajar (Terdakwa) dan juga teman Terdakwa yang bernama Sdr. Riski (Saksi-3).
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2018 sekira pukul 01.00 WIT setelah selesai makan malam tersebut, Terdakwa mengajak Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 jalan-jalan di seputaran Kota Ambon dengan mengendari satu unit kendaraan roda empat, kemudian Terdakwa memesan salah satu kamar (kamar nomor 109) di penginapan Guest House New Mulia lantai satu belakang Soya Jln. Rijali, Kec. Sirimau, Kota Ambon.
4. Bahwa setelah berada di dalam kamar nomor 109, Saksi berempat dengan Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa baring-bering dalam satu ranjang sambil mengenakan satu selimut yang sudah tersedia selanjutnya sekira pukul 02.00 WIT tiba-tiba Terdakwa mematikan lampu kamar dan hanya menyalakan lampu kamar mandi dan televisi, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama membuka baju

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



sampai telanjang bulat dan hanya ditutupi dengan mengenakan selimut tersebut, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi-1 dibawah serta saat itu Saksi mendengar suara desahan Saksi-1 maupun Terdakwa dan hal tersebut berlangsung sekira 2 (dua) menit.

5. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Saksi dan Saksi-3 belum tidur, Saksi merasa tidak nyaman berada di ruangan tersebut karena Terdakwa bersetubuh dengan Saksi-1 saat itu, sehingga Saksi dan Saksi-3 hanya diam saja seolah-olah tidak melihat kejadian tersebut sambil menonton siaran televisi, dan sepulangnya dari penginapan tersebut Saksi sempat menegur Saksi-1 agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Riski Setiawan
Pangkat/NRP : Prada/31160473520595
Jabatan : Danpokpan 2 Ru 2 Ton I
Kipan B
Kesatuan : Yonif R 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Rawas, 12 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif R 7331Masariku
Ds. Waiheru Kota Ambon,
Prov. Maluku.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dipanggil kepersidangan tidak dapat hadir karena yang bersangkutan sedang melaksanakan dinas luar , dan oleh karena Oditur Militer tidak sanggup

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



lagi menghadirkan Saksi. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi yang sudah diberikan kepada penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Prada M. Fajar Sodik) sejak tahun 2016 dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa pada tanggal 8 September 2018 sekira pukul 23.30 WIT Saksi diajak oleh Terdakwa untuk makan malam bersama pacarnya di warung makan depan swalayan Amplas Kota Ambon selanjutnya Terdakwa mengenalkan Sdri. Susi Susanti (Saksi-1) sebagai pacarnya dan juga teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Yani Kaimudin (Saksi-2).
3. Bahwa selanjutnya setelah makan malam sudah sekira pukul 01.00 WIT tanggal 9 September 2018, Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi jalan-jalan di seputaran Kota Ambon dengan mengendari satu unit kendaraan roda empat, kemudian Terdakwa memesan salah satu kamar di penginapan Guest House New Mulia (kamar nomor 109) di lantai satu belakang Soya Jin. Rijali, Kec. Sirimau, Kota Ambon.
4. Bahwa setelah berada di dalam kamar nomor 109, Saksi berempat dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa baring-bering dalam satu ranjang sambil mengenakan satu selimut yang sudah tersedia di kamar penginapan tersebut selanjutnya sekira pukul 02.00 WIT tiba-tiba Terdakwa mematikan lampu kamar dan hanya menyalakan lampu kamar mandi dan televisi, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dengan

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



Saksi-1 sama-sama membuka baju sampai telanjang bulat dan hanya ditutupi mengenakan selimut, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi-1 dibawah dan Saksi mendengar suara desahan Saksi-1 maupun Terdakwa yang berlangsung sekira 2 (dua) menit.

5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan, Saksi merasa tidak nyaman saat itu, namun Saksi dan Saksi-2 hanya diam saja seolah-olah tidak melihat kejadian tersebut sambil menonton siaran televisi, dan sepulangnya dari penginapan tersebut Saksi sempat menegur Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Selvi Sufenty Tuaputty
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat, tanggal lahir: Bogor. 22 April 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lorong Sumatra, DS. Batu Merah, Kec Sirimau, Kota Ambon.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dipanggil kepersidangan tidak dapat hadir karena yang bersangkutan sedang melaksanakan tempat tinggalnya jauh , dan oleh karena Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi yang sudah diberikan kepada penyidik dalam Berita Acara

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Prada M. Fajar Sodik) sejak bulan September 2018 dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa sekira akhir bulan September 2018 sekira pukul 23.00 WIT Saksi sedang menginap di kamar kost Sdri. Susi Susanti (Saksi-1) yang beralamat di Kel. Silale, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, sedang berbincang diatas ranjang kemudian Terdakwa datang ke kamar kost tersebut dan langsung baring di samping kiri Saksi-1 dan memeluk tubuh Saksi-1 yang juga dalam keadaan terbaring, sedangkan Saksi hanya diam dan tertunduk malu sambil bermain Handphone milik Saksi.
3. Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi merasa malu dan tidak nyaman berada di kamar Saksi-1, sehingga Saksi hanya terdiam sambil baring-baring dan mengotak-atik Handphone milik Saksi seolah-olah Saksi tidak melihat apa-apa dan berusaha untuk berbaring seolah-olah sedang tidur.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNIAD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel II Tahun 2016 di Secata Rindam V/Brawijaya di Kota Magetan Jawa Timur selama 5 (lima) bulan, kemudian dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Kota Asembagus Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan, dan pada tanggal 1 Januari 2017 ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Yonif Raider 733/Masariku dengan pangkat Prada NRP 31160542341195.

2. Bahwa pada bulan Januari 2018, Terdakwa mengikuti pendidikan Akper di STIKES Kota Ambon, dan saat jalan-jalan bersama beberapa rekan Terdakwa ke Swalayan Amplas Kota Ambon, Terdakwabertemu berkenalan dengan Sdri. Susi Susanti (Saksi-1) kemudian saling bertukar nomor Handphone selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi baik via handphone, WA maupun bertemu secara langsung.
3. Bahwa pada tanggal 26 April 2018 sekira pukul 22.00 WITerdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bertemu di kamar kost lantai 3 (tiga) milik Saksi-1 yang berada di Kel. Silale, Kota Ambon, kemudian Terdakwa mengungkapkan perasaan cintanya kepada Saksi-1 dan diterima oleh Saksi-1 sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 mulai menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 sekira pukul 22.00 WITerdakwa kembali bertemu ke kamar kost Saksi-1 di Kel. Silale Kec Nusaniwe Kota Ambon, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 saling berbincang dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "Apakah kamu pernah bersetubuh...?" dijawab oleh Saksi-1 "Iya pernah..." kemudian Terdakwa kembali bertanya "Kalau saya yang mengajak bersetubuh, apakah kamu bersedia...?" dan dijawab oleh Saksi-1, "Saya bersedia, asal kamu tidak lari dari tanggungjawab....", dan untuk meyakinkan Saksi-1

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



agar bersedia diajak bersetubuh Terdakwa menjawab, “Iya saya akan bertanggung jawab....!”, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 untuk pertama kali melakukan persetubuhan di kamar kost tersebut, selanjutnya setiap kali ada kesempatan, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan di dalam kamar kost yang disewa oleh Saksi-1.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar kost Saksi-1 di Kel. Silale, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya atau mengetahuinya, karena setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 kondisi pintu maupun jendela kamar selalu tertutup dan terkunci dari dalam serta terpasang horden dari dalam jendela tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 8 September 2018 sekira pukul 23,30WIT Terdakwa mengajak Saksi-1, Sdri. Yani Kaimudin (Saksi-2) dan Prada Riski Setiawan (Saksi-3) untuk makan malam di warung depan Swalayan Amplas Jln. Sam Ratulangi Kota Ambon, kemudian pada tanggal 9 September 2018 sekira pukul 01.00 WIT setelah makan malam, Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menginap di penginapan Guest House New Mulia belakang Soya Jln. Rijali Kec. Sirimau, Kota Ambon, dan menyewa kamar 109 lantai-1 kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 baring-bering ditempat tidur dengan posisi Terdakwa ujung paling kanan, disebelah kiri Terdakwa adalah Saksi-1, disebelah kirinya Saksi-1 adalah Saksi-2 dan ujung paling kiri adalah Saksi-3 dengan mengenakan satu selimut sambil berbincang-bincang.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa mematikan lampu kamar, hanya tersisa lampu kamar mandi dan televisi yang masih

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



menyala, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan berjanji akan bertanggung jawab sehingga Saksi-1 mau melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama melepaskan baju masing-masing hingga telanjang bulat dan melakukan persetubuhan padahal saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 yang berada di samping kiri Saksi-1 masih belum tidur, sehingga Saksi-2 maupun Saksi-3 melihat secara langsung persetubuhan maupun mendengar suara desahan Saksi-1 dan Terdakwa yang berlangsung sekira 2 (dua) menit sehingga baik Saksi-2 maupun Saksi-3 hanya terdiam karena merasa malu dan terangsang dengan rintihan dan desahan tersebut selanjutnya sepulang dari penginapan tersebut Saksi-3 menegur Saksi-1 agar tidak mengulangi perbuatannya dengan Terdakwa.

8. Bahwa pada akhir bulan September 2018 sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa kembali berkunjung ke kamar kost Saksi-1 dan dengan sengaja memeluk mesrah tubuh Saksi-1 dihadapan Sdri. Selvi Sufenty Tuaputty (Saksi-4) yang kebetulan sedang bersama-sama Saksi-1 di kamar kost tersebut.
9. Bahwa Terdakwa menyatakan berjanji akan menikahi Saksi-1 dan akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap anak yang telah lahir.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan adalah berupa surat-surat yaitu :

1. 2 (dua) lembar foto situasi kamar kost milik Sdri. Susi Susanti (Saksi1), yang beralamat di Kel. Silale, Kec. Nusaniwe Kota Ambon yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan dan berpelukan mesra.
2. 2 (dua) lembar foto situasi kamar nomor 109 Penginapan Guest House New Mulia Belakang

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



Soya Jln. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dihadapan Prada Riski Setiawan (Saksi-3) dan Sdri. Yani Kaimudin (Saksi-2).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang ternyata dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa serta Saksi-1 maupun para Saksi dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan serta setelah menghubungkan antara satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel II Tahun 2016 di Secata Rindam V/Brawijaya di Kota Magetan Jawa Timur selama 5 (lima) bulan, kemudian dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Kota Asembagus Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan, dan pada tanggal 1 Januari 2017 ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Yonif Raider 733/Masariku dengan pangkat Prada NRP 31160542341195.

2. Bahwa benar pada bulan Januari 2018, Terdakwa mengikuti pendidikan Akper di STIKES Kota Ambon, dan saat jalan-jalan bersama beberapa rekan Terdakwa ke Swalayan Amplas Kota Ambon,

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdri. Susi Susanti (Saksi-1) kemudian saling bertukar nomor Handphone dan selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi baik via handphone, WA maupun bertemu secara langsung.

3. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2018 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bertemu di kamar kost lantai 3 (tiga) milik Saksi-1 yang berada di Kel. Silale, Kota Ambon, kemudian Terdakwa mengungkapkan perasaan cintanya kepada Saksi-1 dan diterima oleh Saksi-1 sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 mulai menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2018 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa kembali bertamu ke kamar kost Saksi-1 di Kel. Silale Kec Nusaniwe Kota Ambon, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 saling berbincang-bincang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "Apakah kamu pernah bersetubuh...?" dan Saksi-1 menjawab "Iya pernah..." kemudian Terdakwa kembali bertanya "Kalau saya yang mengajak bersetubuh, apakah kamu bersedia...?" dan dijawab oleh Saksi-1, "Saya bersedia, asal kamu tidak lari dari tanggungjawab....", dan untuk meyakinkan Saksi-1 agar bersedia diajak bersetubuh Terdakwa menjawab, "Iya saya akan bertanggung jawab....!", kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 untuk pertama kali melakukan persetubuhan di kamar kost tersebut, selanjutnya setiap kali ada kesempatan, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan di kamar kost yang sama dengan kondisi Pintu dan jendela terkunci dari dalam.
5. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2018 sekira pukul 23.30 WIT Terdakwa mengundang Saksi-1 makan malam di warung depan swalayan Amplas Kota Ambon, selanjutnya Saksi-1 mengajak

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Sdri. Yani Kaimudin (Saksi-2) setibanya di warung makan tersebut, Terdakwa sudah bersama temannya Prada Riski Setiawan (Saksi-3) selanjutnya sekira pukul 01.00 WIT setelah selesai makan malam, Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Saksi-3 jalan-jalan di seputaran Kota Ambon dengan mengendarai kendaraan roda empat dan kemudian karena sudah larut malam, Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 menginap di penginapan Guest House New Mulia belakang Soya Jln. Rijali Kota Ambon, dengan menyewa kamar 109 lantai-1, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 baring-bering dalam satu ranjang mengenakan satu selimut sambil berbincang-bincang.

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa mematikan lampu kamar, hanya tersisa lampu kamar mandi dan televisi yang masih menyala, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan berjanji akan bertanggung jawab sehingga Saksi-1 mau melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama melepaskan baju masing-masing hingga telanjang bulat dan melakukan persetubuhan padahal saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 yang berada di samping kiri Saksi-1 masih belum tidur, sehingga Saksi-2 maupun Saksi-3 melihat secara langsung persetubuhan maupun mendengar suara desahan Saksi-1 dan Terdakwa yang berlangsung sekira 2 (dua) menit sehingga baik Saksi-2 maupun Saksi-3 hanya terdiam karena merasa malu dan terangsang dengan rintihan dan desahan tersebut selanjutnya sepulang dari penginapan tersebut Saksi-3 menegur Saksi-1 agar tidak mengulangi perbuatannya dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar selanjutnya akhir bulan September 2018 sekira pukul 23.00 WIT pada saat Saksi-1

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdri. Selvi Sufenty Tuaputty (Saksi-4) sedang berbincang di dalam kamar kost Saksi-1 di lantai-3 Kel. Silale, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, datang Terdakwa dan langsung berbaring disamping kiri Saksi-1, kemudian tangan Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 dengan mesra sedangkan saat itu Saksi-4 berada di sebelah kanan Saksi-1 sedang mengotak-atik handphonenya, sehingga Saksi-4 melihat dengan jelas Terdakwa memeluk mesra tubuh Saksi-1 membuat Saksi-4 merasa risih dan malu.

8. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2018 Saksi mengalami terlambat menstruasi, setelah Saksi memeriksakan ke dr. Novi Riyanti, Sp.OG., M. Kes di Apotek Natsepa Kota Ambon ternyata Saksi telah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan dari hasil persetubuhan Saksi dengan Terdakwa dan saat ini anak hasil hubungan antara Saksi dan Terdakwa sudah lahir dan berusia 1 (satu) bulan.
9. Bahwa benar pada saat Saksi-1 meminta pertanggungjawaban, Terdakwa tidak bersedia bertanggungjawab menikahi Saksi sesuai janji Terdakwa sebelumnya kemudian Terdakwa juga beralasan kalau Terdakwa mandul sehingga Saksi merasa dibohongi dan dikecewakan sehingga pada tanggal 15 Juni 2019, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar Saksi-1 masih berpikir apabila Terdakwa mau bertanggungjawab menggingat Saksi sudah tidak bekerja dan Saksi menumpang di rumah kakaknya di Kota Ambon serta Saksi takut untuk kembali kerumah orang tuanya.
11. Bahwa benar perbuatan-perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 seperti tersebut diatas telah

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



melanggar norma-norma agama dan adat istiadat dari daerah Ambon.

12. Bahwa benar Terdakwa menyatakan berjanji akan menikahi Saksi-1 dan akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap anak yang telah lahir.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan (clemenci) Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, menyatakan akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anaknya serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang disitu bertentangan kehendaknya."

Unsur ke-3 : "Melanggar kesusilaan".

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal tersebut majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barangsiapa”.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel II Tahun 2016 di Secata Rindam V/Brawijaya di Kota Magetan Jawa Timur selama 5 (lima) bulan, kemudian dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Kota Asembagus Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan, dan pada tanggal 1 Januari 2017 ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Yonif Raider 733/Masariku dengan pangkat Prada NRP 31160542341195.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Prada, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan keterangan Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 110/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa masih berdinis di Yonif Raider 733/Masariku dengan pangkat Prada NRP

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



31160542341195, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang disitu bertentangan kehendaknya".

Bahwa Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930). Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Banwa Yang dimaksud "Di muka orang lain" adalah yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya adalah bahwa perbuatan asusila yang dilakukan bukan secara terbuka, akan tetapi pada kehadiran seseorang lain tanpa kehendak orang lain untuk melihat/mendengar pelanggaran kesusilaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2018, Terdakwa mengikuti pendidikan Akper di STIKES Kota Ambon, dan saat jalan-jalan bersama beberapa rekan Terdakwa ke Swalayan Amplas Kota Ambon, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdri. Susi Susanti (Saksi-1) kemudian saling bertukar nomor Handphone dan selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi baik via handphone, WA maupun bertemu secara langsung.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2018 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bertemu di kamar kost lantai 3 (tiga) milik Saksi-1 yang berada di Kel. Silale, Kota Ambon, kemudian Terdakwa mengungkapkan perasaan cintanya kepada Saksi-1 dan diterima oleh Saksi-1 sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 mulai menjalin hubungan pacaran.

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



3. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2018 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa kembali bertamu ke kamar kost Saksi-1 di Kel. Silale Kec Nusaniwe Kota Ambon, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 saling berbincang-bincang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "Apakah kamu pernah bersetubuh...?" dan Saksi-1 menjawab "Iya pernah..." kemudian Terdakwa kembali bertanya "Kalau saya yang mengajak bersetubuh, apakah kamu bersedia...?" dan dijawab oleh Saksi-1, "Saya bersedia, asal kamu tidak lari dari tanggungjawab....", dan untuk meyakinkan Saksi-1 agar bersedia diajak bersetubuh Terdakwa menjawab, "Iya saya akan bertanggung jawab....!", kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 untuk pertama kali melakukan persetubuhan di kamar kost tersebut, selanjutnya setiap kali ada kesempatan, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan di kamar kost yang sama dengan kondisi Pintu dan jendela terkunci dari dalam.
4. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2018 sekira pukul 23.30 WIT Terdakwa mengundang Saksi-1 makan malam di warung depan swalayan Amplas Kota Ambon, selanjutnya Saksi-1 mengajak temannya yang bernama Sdri. Yani Kaimudin (Saksi-2) setibanya di warung makan tersebut, Terdakwa sudah bersama temannya Prada Riski Setiawan (Saksi-3) selanjutnya sekira pukul 01.00 WIT setelah selesai makan malam, Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Saksi-3 jalan-jalan di seputaran Kota Ambon dengan mengendarai kendaraan roda empat dan kemudian karena sudah larut malam, Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 menginap di penginapan Guest House New Mulia belakang Soya Jln. Rijali Kota Ambon, dengan menyewa kamar 109 lantai-1, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 baring-berang dalam satu ranjang

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



mengenakan satu selimut sambil berbincang-bincang.

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa mematikan lampu kamar, hanya tersisa lampu kamar mandi dan televisi yang masih menyala, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan berjanji akan bertanggung jawab sehingga Saksi-1 mau melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama melepaskan baju masing-masing hingga telanjang bulat dan melakukan persetubuhan padahal saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 yang berada di samping kiri Saksi-1 masih belum tidur, sehingga Saksi-2 maupun Saksi-3 melihat secara langsung persetubuhan maupun mendengar suara desahan Saksi-1 dan Terdakwa yang berlangsung sekira 2 (dua) menit sehingga baik Saksi-2 maupun Saksi-3 hanya terdiam karena merasa malu dan terangsang dengan rintihan dan desahan tersebut selanjutnya sepulang dari penginapan tersebut Saksi-3 menegur Saksi-1 agar tidak mengulangi perbuatannya dengan Terdakwa.
6. Bahwa benar selanjutnya akhir bulan September 2018 sekira pukul 23.00 WIT pada saat Saksi-1 dengan Sdri. Selvi Sufenty Tuaputty (Saksi-4) sedang berbincang di dalam kamar kost Saksi-1 di lantai-3 Kel. Silale, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, datang Terdakwa dan langsung berbaring disamping kiri Saksi-1, kemudian tangan Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 dengan mesra sedangkan saat itu Saksi-4 berada di sebelah kanan Saksi-1 sedang mengotak-atik handphonenya, sehingga Saksi-4 melihat dengan jelas Terdakwa memeluk mesra tubuh Saksi-1 membuat Saksi-4 merasa risih dan malu.
7. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2018 Saksi mengalami terlambat menstruasi, setelah

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



Saksi memeriksakan ke dr. Novi Riyanti, Sp. OG., M. Kes di Apotek Natsepa Kota Ambon ternyata Saksi telah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan dari hasil persetubuhan Saksi dengan Terdakwa dan saat ini anak hasil hubungan antara Saksi dan Terdakwa sudah lahir dan berusia 1 (satu) bulan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang disitu bertentangan kehendaknya" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Melanggar kesusilaan".

Bahwa yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain(misal:meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat(suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2018, Terdakwa mengikuti pendidikan Akper di STIKES Kota Ambon, dan saat jalan-jalan bersama beberapa rekan Terdakwa ke Swalayan Amplas Kota Ambon, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdri.

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



Susi Susanti (Saksi-1) kemudian saling bertukar nomor Handphone dan selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi baik via handphone, WA maupun bertemu secara langsung.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2018 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bertemu di kamar kost lantai 3 (tiga) milik Saksi-1 yang berada di Kel. Silale, Kota Ambon, kemudian Terdakwa mengungkapkan perasaan cintanya kepada Saksi-1 dan diterima oleh Saksi-1 sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 mulai menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2018 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa kembali bertamu ke kamar kost Saksi-1 di Kel. Silale Kec Nusaniwe Kota Ambon, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 saling berbincang-bincang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "Apakah kamu pernah bersetubuh...?" dan Saksi-1 menjawab "Iya pernah..." kemudian Terdakwa kembali bertanya "Kalau saya yang mengajak bersetubuh, apakah kamu bersedia...?" dan dijawab oleh Saksi-1, "Saya bersedia, asal kamu tidak lari dari tanggungjawab....", dan untuk meyakinkan Saksi-1 agar bersedia diajak bersetubuh Terdakwa menjawab, "Iya saya akan bertanggung jawab....!", kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 untuk pertama kali melakukan persetubuhan di kamar kost tersebut, selanjutnya setiap kali ada kesempatan, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan di kamar kost yang sama dengan kondisi Pintu dan jendela terkunci dari dalam.
4. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2018 sekira pukul 23.30 WIT Terdakwa mengundang Saksi-1 makan malam di warung depan swalayan Amplas Kota Ambon, selanjutnya Saksi-1 mengajak temannya yang bernama Sdri. Yani Kaimudin

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-2) setibanya di warung makan tersebut, Terdakwa sudah bersama temannya Prada Riski Setiawan (Saksi-3) selanjutnya sekira pukul 01.00 WIT setelah selesai makan malam, Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Saksi-3 jalan-jalan di seputaran Kota Ambon dengan mengendarai kendaraan roda empat dan kemudian karena sudah larut malam, Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 menginap di penginapan Guest House New Mulia belakang Soya Jln. Rijali Kota Ambon, dengan menyewa kamar 109 lantai-1, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 baring-bering dalam satu ranjang mengenakan satu selimut sambil berbincang-bincang.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa mematikan lampu kamar, hanya tersisa lampu kamar mandi dan televisi yang masih menyala, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan berjanji akan bertanggung jawab sehingga Saksi-1 mau melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama melepaskan baju masing-masing hingga telanjang bulat dan melakukan persetubuhan padahal saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 yang berada di samping kiri Saksi-1 masih belum tidur, sehingga Saksi-2 maupun Saksi-3 melihat secara langsung persetubuhan maupun mendengar suara desahan Saksi-1 dan Terdakwa yang berlangsung sekira 2 (dua) menit sehingga baik Saksi-2 maupun Saksi-3 hanya terdiam karena merasa malu dan terangsang dengan rintihan dan desahan tersebut selanjutnya sepulang dari penginapan tersebut Saksi-3 menegur Saksi-1 agar tidak mengulangi perbuatannya dengan Terdakwa.

9. Bahwa benar selanjutnya akhir bulan September 2018 sekira pukul 23.00 WIT pada saat Saksi-1 dengan Sdri. Selvi Sufenty Tuaputty (Saksi-4)

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berbincang di dalam kamar kost Saksi-1 di lantai-3 Kel. Silale, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, datang Terdakwa dan langsung berbaring disamping kiri Saksi-1, kemudian tangan Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 dengan mesra sedangkan saat itu Saksi-4 berada di sebelah kanan Saksi-1 sedang mengotak-atik handphonenya, sehingga Saksi-4 melihat dengan jelas Terdakwa memeluk mesra tubuh Saksi-1 membuat Saksi-4 merasa risih dan malu.

10. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2018 Saksi mengalami terlambat menstruasi, setelah Saksi memeriksakan ke dr. Novi Riyanti, Sp. OG., M. Kes di Apotek Natsepa Kota Ambon ternyata Saksi telah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan dari hasil persetubuhan Saksi dengan Terdakwa dan saat ini anak hasil hubungan antara Saksi dan Terdakwa sudah lahir dan berusia 1 (satu) bulan.
11. Bahwa benar perbuatan-perbuatan Terdakwa seperti diuraikan diatas bersama-sama dengan Saksi-1 telah melanggar norma-norma agama dan adat istiadat dari daerah Ambon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga :” Melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa. Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk mampu melindungi masyarakat dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan akibat tindakan dan perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain diharapkan mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 padahal saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 yang berada di samping kiri Saksi-1 masih belum tidur, sehingga Saksi-2 maupun Saksi-3 melihat secara langsung persetubuhan maupun mendengar suara desahan Saksi-1 dan Terdakwa yang berlangsung sekira 2 (dua) menit sehingga baik Saksi-2 maupun Saksi-3 hanya terdiam karena merasa malu dan terangsang dengan rintihan dan desahan tersebut, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang memiliki ahlak, mental, tingkat moralitas dan kepatuhan kepada

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



agama, hukum maupun adat istiadat serta budaya ketimuran sangatlah rendah sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya.

2. Bahwa hakikatnya perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan ini tidak boleh terjadi oleh karena Terdakwa dan Saksi-1 belum terikat dalam ikatan perkawinan yang sah namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa hanya untuk memuaskan nafsu birahi (nafsu sex) saja dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku baik itu norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan dengan dalih/alasan Terdakwa akan menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 mau bersedia melayani kemauan Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi hamil dan perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI khususnya TNIAD dan lebih khusus lagi kesatuan Yonif Rader 733/Masariiku sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan dimana semestinya Terdakwa sebagai seorang Prajurit seharusnya bertanggung jawab dan melindungi serta menjaga nama baik institusi TNI dan keluarga besar TNI.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan tidak ada penolakan dari Saksi-1, sehingga terjadinya perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah berjanji akan menikahi Saksi-1 (Sdri. Susi Susanti) dan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak yang sudah lahir yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas Meterai 6000 (enam ribu rupiah) pada tanggal 12 September 2019.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



yang benar menjadi warga Negaradan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.
3. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi juga karena adanya peluang yang diberikan oleh Saksi-1 (Sdri. Susi Susanti) yaitu karena keinginan bersama.
4. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
5. Terdakwa sanggup bertanggung jawab untuk menikahi dan menafkahi anak yang lahir.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada Marga Ketiga dan Sumpah Prajurit pada poin Kedua, serta 8 wajib TNI pada poin Ketiga.
2. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. Susi Susanti) menjadi hamil.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan Masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan keringanan hukuman Terdakwa dapat diterima oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif terlalu berat sehingga untuk pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa cukup adil kiranya apabila pidana bagi Terdakwa diperingan pidananya dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara ini dimana ternyata perbuatan Terdakwa ini juga dikehendaki dan diinginkan secara bersama-sama (suka sama suka) dan tidak ada penolakan diantara Terdakwa maupun Saksi-1(Sdri. Susi Susanti) sehingga dengan demikian kedua belah pihak pada dasarnya adalah sama-sama sebagai pelaku yang turut bersalah dalam perkara kesusilaan ini, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap Tuntutan Hukuman yang dimohonkan Oditur Militer kepada diri Terdakwa perlu lebih diperingan sehingga dinilai lebih setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan akan tujuan dan manfaat dari pembedaan itu sendiri dengan tidak menghilangkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam bertindak laku dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar foto situasi kamar kost milik Sdri. Susi Susanti (Saksi1), yang beralamat di Kel. Silale, Kec. Nusaniwe Kota Ambon yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan dan berpelukan mesra.
2. 2 (dua) lembar foto situasi kamar nomor 109 Penginapan Guest House New Mulia Belakang Soya Jln. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dihadapan Prada Riski Setiawan (Saksi-3) dan Sdri. Yani Kaimudin (Saksi-2).

Menimbang : Bahwa Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut dinilai berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dimana sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-2 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM.
2. Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar foto situasi kamar kost milik Sdri. Susi Susanti (Saksi1), yang beralamat di Kel. Silale, Kec. Nusaniwe Kota Ambon yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan dan berpelukan mesra.
- b. 2 (dua) lembar foto situasi kamar nomor 109 Penginapan Guest House New Mulia Belakang Soya Jln. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dihadapan Prada Riski Setiawan (Saksi-3) dan Sdri. Yani Kaimudin (Saksi-2).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 99 - K / PM.III-18 /AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon, oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua serta Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 dan Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578, dan Panitera Pengganti Lettu Chk Ayik Triandi Asmara, S.H. NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd

Hadi Prayitno, S.H., M.M.
Mayor Sus NRP 530397

Hakim Anggota II

Ttd

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Lettu Chk NRP 21990110790279